

Pengembangan Makna Amil Zakat

Oleh:

Dasrizal Dahlan

ABSTRACT

The implementation of zakat management tasks is supervised and controlled by the authorities, or by the representative of the ruler, or by the association that appoints it. Then it can be known that amil zakat is in charge because it is appointed by the government that carries out the administration of zakat, instructs people who will receive zakat, collects, saves, distributes zakat to the mustahiq who will accept the fulfillment of mustahiq, so that zakat can be efficient and be effective.

Kwyword: Development, Amil, Zakat

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan zakat ini diawasi dan dikendalikan oleh penguasa, atau oleh wakil penguasa, atau oleh perkumpulan yang mengangkatnya. Maka dapat diketahuilah bahwa amil zakat itu bertugas karena diangkat oleh pemerintah yang melaksanakan pengadministrasian zakat, mengadminstrasi orang-orang yang akan menerima zakat, mengumpul, menyimpan, mendistribusikan zakat kepada para mustahiq yang akan menerima tentu sekalian memberikan pemenuhan kebutuhan mustahiq, sehingga zakat daapat berdayaguna dan berhasil guna.

Kata Kunci: Pengembangan, Amil, Zakat

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan dan kefakiran ini telah menjadi undang-undang positif di Indonesia. Tentu sangat diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat juga akan dapat mempercepat pencapaian pengentasan kemiskinan tersebut sekaligus benar-benar dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Keberadaan amil zakat sesuatu yang sangat mendasar dalam hal mengurus pelaksanaan zakat ditengah masyarakat.

Amil zakat itu adalah orang-orang yang diberi tugas dan diberi wewenang oleh penguasa melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat yang secara garis besarnya mencakup urusan pengadministrasian, mazukki, mustahiq, harta-harta zakat, pelaksanaan

pengumpulan, pemeliharaan, dan pendistribusian kepada yang berhak, sera juga memberikan bimbingan kepada para pihak sehingga harta zakat berkembang, bergayaguna dan berhasil guna baik untuk muzakki ataupun untuk para mustahiq.

Dengan semakin majunya kegiatan perekonomian, pendidikan dan mobilitas kegiatan manusia, maka pengelolaan zakatpun dituntut semakin diintensifkan pula. Intensivitas tersebut dilakukan melalui pengembangan makna amil. Pengembangan makna amil itu maksudnya adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja pengelola zakat dengan menerapkan manajemen situasional yang memungkinkan pengelolaan zakat berlangsung secara

tepat guna, berhasilguna, dan berdayaguna secara maksimal.

RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat adalah salah satu dari asnaf yang delapan yang mendapat bagian dari harta zakat. Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan ayat Allah SWT surat at-Taubah ayat ke 60, bahwa yang dimaksud dengan amil zakat itu adalah (Muhammad Rasyid Ridha, 1368 :493)

“Orang-orang yang ditugaskan oleh Imam (pemerintah) atau mewakilinya (pemerintah) yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, dan dinamai dengan pengumpul serta memeliharanya yang dinamai pemelihara, termasuk di dalamnya pengembala ternak zakat, serta sekretaris administrasinya, mereka semua harus terdiri dari orang-orang yang muslim.”

Sementara itu, Muhammad Ali al-Sayyid telah mendefinisikan amil zakat itu dengan definisi sebagai berikut: (Muhammad Ali al-Sayyid, 1953 : 36)

“Al-amilin adalah orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, termasuk padanya pembantu-pembantu, orang yang memberitahukan, orang yang menghitungnya, sekretaris, yang membagikan zakat, dan orang-orang yang menjaganya.”

“Yang maksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai

dari para pengumpul, sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada mustahiknya.” (Yusuf Qardhawi, *Op-cit* : 545)

Di samping itu, dikatakan pula amilin itu adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka. (Quraish Shihab : 2000 : 631)

Jika lihat pula tentang pengertian amil zakat yang dikemukakan oleh TM Hasbi Ashshidiqy, diketahui pula bahwa amil dalam teknis pelaksanaan tugasnya mengelola zakat (TM Hasbi Ashshidiqy :155). terdiri dari: *Pertama*, dinamakan *Jubah*, atau *Su'ah*, atau *Hasyarah*, bertugas mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari muzakki, dalam pelaksanaannya *ru'ah* atau pengembala binatang zakat termasuk dalam petugas ini. *Kedua*, *Katabah* dan *Hasabah*, yakni bertugas yang mendaftarkan dan menghitung zakat yang diterima. *Ketiga*, *Qasamah*, bertugas membagi dan mendistribusikan zakat dan fitrah kepada yang berhak menerima. *Keempat*, *Khazanah* atau *Hafadhah*, bertugas menjaga atau memelihara harta zakat dan fitrah.

Pekerjaan *'amalah* ini dapat dijabat dan dilakukakan oleh orang kaya, dan yang bersangkutan boleh menerima bagian amil zakat jika memang membutuhkan. Namun demikian, *'amalah* yang kaya sebaiknya membagikan jatah *'amilnya* itu untuk keperluan dirinya, untuk dihadiahkan dan untuk disedekahkan.

Pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan zakat ini diawasi dan dikendalikan oleh penguasa, atau oleh wakil penguasa, atau oleh perkumpulan yang mengangkatnya.

Dengan mencermati pendapat para ulama tersebut diketahuilah bahwa amil zakat itu bertugas karena diangkat oleh pemerintah yang melaksanakan pengadministrasian zakat, mengadministrasi orang-orang yang akan menerima zakat, mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan zakat kepada para mustahiq yang akan menerima tentu sekalian memberikan pemenuhan kebutuhan mustahiq, sehingga zakat dapat berdayaguna dan berhasil guna.

B. Amil sebagai Pengelola Zakat

Amil zakat disebut juga 'Amalah atau Panitia Pengelola zakat *'Amalah* zakat atau pengelola zakat, sehari-hari lazim disebut dengan *'amil* zakat. Orang ini hendaklah diangkat oleh pemerintah atau penguasa atau badan perkumpulan untuk mengurus zakat.

Dalam teknis pelaksanaan tugasnya, pengelola zakat ini yang terdiri dari empat komponen. (T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op-cit.* : 155) Seperti tersebut di atas *Pertama*, dinamakan *Jubah* atau *Su'ah* atau *Hasyarah* yang bertugas mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari muzakki. Dalam pelaksanaannya, *ru'ah* atau pengembala binatang zakat termasuk dalam petugas ini. *Kedua, Katabah* dan *Hasabah*, yakni yang bertugas mendaftarkan dan menghitung zakat yang diterima. *Ketiga, Qasamah* yang bertugas membagi dan mendistribusikan zakat dan fitrah kepada yang berhak menerima. *Keempat, Khazanah* atau *Hafadhah* yang bertugas menjaga atau memelihara harta zakat dan fitrah.

Semuanya ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari 'Abdullah ibn As-Sa'di sebagai berikut. "Aku telah diangkat Umar untuk menjadi seorang *'amil* zakat. Setelah selesai mengerjakan tugas tersebut, aku serahkan kepadanya. Umar pun menyuruh memberikan upah kepadaku. Ketika itu aku berkata, 'Saya beramal karena Allah,' mendengar itu Umar berkata, 'Aku sendiri di masa Rasul sering dijadikan seorang *'amil*, dan aku pernah juga mengatakan kepada Rasul apa yang engkau katakan kepadaku ini. Perkataanku dijawab Rasul dengan sabdanya, 'Apabila diberi sesuatu kepada engkau tanpa engkau memintanya, maka makanlah dan sedekahkanlah.'" (H.R. Bukhari dan Muslim. Lihat Nailul Authar, 4:230)

Di samping itu dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda,

"Tidak halal bagi seseorang kaya memakan harta sedekah (zakat), melainkan karena lima sebab. Karena ia menjadi 'amil mengurus zakat itu, karena ia membeli dengan hartanya dari yang berhak, karena ia merupakan seorang yang berutang, karena ia bermujahadah di jalan Allah, karena dihadiahkan kepadanya oleh seseorang miskin." (Saiyyid Sabiq, *Op-cit.* :106)

Penyerahan harta zakat kepada *'amil* sebenarnya bukan ala kadarnya. Artinya, kebutuhan petugas pengelola hendaklah benar-benar dipenuhi, sehingga ia dapat bekerja maksimal dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat diketahui melalui petunjuk hadits nabi yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Al-Mustaurid Ibn Syaddad melalui sabda Nabi SAW sebagai berikut.

“Siapa saja yang kami angkat untuk sesuatu tugas negeri (untuk menjadi ‘amil), padahal ia tidak mempunyai rumah, maka ia berhak mendapat rumah; atau ia tidak mempunyai isteri, maka hendaklah ia beristeri; atau ia tidak mempunyai pelayan, maka hendaklah ia mencari pelayan; atau ia tidak mempunyai kendaraan, maka hendaklah ia mempunyai kendaraan. Siapa saja yang mengambil lebih dari itu, maka ia dipandang sebagai pengicuh.” (Ibid : 107)

Kata Al-Khaththabi, hadits ini mengandung dua makna. *Pertama*, ‘amil berhak mendapat tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak mempunyai tempat tinggal dan pelayan, hendaklah disewakan rumah untuknya selama ia bertugas. *Kedua*, seorang ‘amil boleh mencari pelayan dan tempat dengan menambah upah yang diterimanya, tetapi ia tidak boleh mengongkosi selain dari itu. (T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Op-cit* : 157) Dalam Undang-Undang Nomor 13/2011 pasal 1 ayat 2 tentang Penanganan Kemiskinan, dikatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Berdasarkan informasi di atas, diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan dan kefakiran ini telah menjadi undang-undang positif di Indonesia. Tentu sangat diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat juga akan dapat mempercepat pencapaian pengentasan kemiskinan tersebut sekaligus benar-benar dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat

C. Pengembangan Makna Amil Zakat

Mencermati pengetahuan amil yang dikemukakan para ahli fiqh tersebut di atas, diketahui bahwa amil zakat itu adalah orang-orang yang diberi tugas dan diberi wewenang oleh penguasa melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat yang secara garis besarnya mencakup urusan pengadministrasian, mazukki, mustahiq, harta-harta zakat, pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan, dan pendistribusian kepada yang berhak, serta juga memberikan bimbingan kepada para pihak sehingga harta zakat berkembang, bergayaguna dan berhasil guna baik untuk muzakki ataupun untuk para mustahiq.

Dengan semakin majunya kegiatan perekonomian, pendidikan dan mobilitas kegiatan manusia, maka pengelolaan zakat pun dituntut semakin diintensifkan pula. Intensivitas tersebut dilakukan melalui pengembangan makna amil. Pengembangan makna amil itu maksudnya adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kerja pengelola zakat dengan menerapkan manajemen situasional yang memungkinkan pengelolaan zakat berlangsung secara tepat guna, berhasilguna, dan berdayaguna secara maksimal.

Pengembangan makna amil dilakukan melalui pembinaan kerja pada sektor-sektor yang berhubungan

dengan muzakki, mustahik, dan pengelola teknis pelaksanaan kegiatan. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah zakat para muzakki, peningkatan pengelolaan zakat oleh 'amilin, dan peningkatan pelayanan kesejahteraan terhadap para mustahik. Pengembangan makna amil dilakukan melalui beberapa sektor, yaitu:

1. Pengembangan makna amil zakat melalui pembinaan sektor muzakki.

Pengembangan makna amil disini dilakukan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap muzakki dengan upaya peningkatan kesadaran berzakat muzakki, meningkatkan kemampuan muzakki menentukan dan mengembangkan harta-harta sumber zakat, muzakki mampu menghitung nisab dan beban zakat, dan menentukan tempo pembayaran zakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pelatihan atau simulasi, baik secara langsung atau melalui media massa cetak dan elektronik, termasuk meningkatkan taraf ekonomi para muzakki. Jika perkembangan harta muzakki bertambah, maka dengan sendirinya zakatnyaapun bertambah pula, jika zakat bertambah hak mustahiqpun bertambah pula.

Tugas amil itu juga menyerupai tugas para penagih pajak di zaman modern ini. Petugas amil akan melakukan pencatatan macam-macam harta yang dimiliki oleh muzakki, berapa besaran zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki, dan kapan jatuh tempo pembayaran zakat masing-masing harta itu. kemudian menagihnya dari para pemilik.

Adapun urusan pengumpulan zakat meliputi bermacam-macam harta benda seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak dan barang tambang. Muara dari peningkatan kualifikasi muzaki adalah meningkatkan pertambahan harta muzaki, melaksanakan ibadah zakat secara baik, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna, serta tepat sasaran. (Yusuf Qardhawi, *Op-cit* : 547)

2. Pengembangan makna amil zakat melalui pembinaantugas pengelola zakat.

Pengembangan makna amil melalui pembinaan tugas pengelola zakat dapat dilakukan meliputi beberapa upaya peningkatan sumber daya manusia, membuat database mustahik yang meliputi asnaf yang delapan, data rinci harus dimiliki, antara lain secara lengkap; nama, umur, tempat tinggal, jenis kelamin, alamat, pendidikan, pekerjaan, hobi, minat dan bakat, mengadakan klasifikasi keterampilan yang dimiliki, menghitung jumlah besaran dana, besaran zakat, kebutuhan mustahik, semua dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk meningkatkan sumber daya mustahik kedepan.

Pola pendayagunaan zakat dapat diprogramkan sebagai bantuan konsumtif dan bantuan produktif yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian zakat. (*Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, Dirjen Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2008 : 85-86)

Pendistribusian zakat dapat dilakukan berupa pendistribusian, *Pertama*, sebagai konsumtif

tradisional, yang didayagunakan langsung untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, bantuan ini dapat menjadi program jangka pendek, berupa bantuan pemberian bahan makanan secara langsung, pemberian uang untuk pembelian kebutuhan pokok sehari-hari, pemberian sandang dan obat-obatan.

Kedua, pemberian bantuan konsumtif kreatif melalui pemberian bantuan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi mustahik. Bantuan tersebut dapat berupa, pemberian beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin, pemberian alat-alat sekolah untuk para pelajar dan siswa, bantuan alat-alat pendukung ibadah, alat-alat pertanian bagi para petani, bantuan penunjang usaha kecil berupa gerobak dan lain sebagainya.

Ketiga, pemberian bantuan untuk usaha produktif konvensional, bantuan diberikan dalam bentuk barang-barang produktif untuk mendukung usaha produktif seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, sapi untuk alat pekerjaan, *handtractor*, bantuan untuk para pengrajin usaha tas, usaha pakaian jadi, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Keempat, bantuan Produktif Kreatif, zakat diserahkan dalam bentuk modal bergulir, atau untuk permodalan proyek sosial seperti, membangun sekolah di daerah pemukiman miskin, membantu permodalan usaha kecil atau bantuan untuk mengembangkan usaha kecil, membangun sarana kesehatan di daerah kumuh, membangun tempat ibadah, dan lain-lain.

Bantuan yang diberikan kepada para mustahik tentu tidak saja untuk hal-hal yang tersebut di atas, tetapi dapat berupa pemberian dana untuk mendukung perkuliahan.

Membangun etos kerja mustahik, memberi pelatihan, pendidikan keterampilan, memberi modal, peralatan, membuka pasar produk kerja dan pasar produk usaha mustahik.

Pembinaan terhadap mustahik dilakukan melalui manajemen yang baik terus-menerus, sehingga mustahik benar-benar terbina kemampuannya, mandiri, kalau mungkin sampai pada tingkat menjadi muzakki.

Pemberian bantuan zakat untuk para mustahik benar-benar harus mendapatkan pencermatan yang intensip dari amil zakat, agar pendayagunaan zakat benar-benar dirasakan manfaatnya. Dalam hal ini, syariat Islam tidak akan membebani seorang berhutang untuk menjual kebutuhan pokoknya agar ia bisa membayar hutangannya. Lembaga Baitul Mal tetap menangani masalah hutangnya, membiarkan sepenuhnya rumah, perabotan, barang-barang, kendaraan dan semua yang menjadi kebutuhan pokoknya berada dalam pemilikannya. Kata Umar bin Abdul Azis, tangani lah masalah gharimin, ajudannya mengatakan, kami menemukan seseorang yang memiliki tempat tinggal, budak, kuda, dan perabotan rumah. Namun, dalam keadaan berhutang, Umar mengatakan, sesungguhnya orang muslim itu hendaknya memiliki rumah, tempat tinggal, budak yang membantu segala kebutuhannya, kuda sebagai penunjang untuk berjihad

melawan musuh, dan iapun harus memiliki perabotan di rumahnya. Sesungguhnya ia termasuk gharimin, yang pantas menerima zakat (Ahmad Abi Ubaid, : 556, Sirah Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abdul Hakim : 130)

Menurut konsep Islam, orang yang menerima zakat tahun ini diharapkan memberi zakat pada tahun depan. (*Djamil Doa*, 2004 : 40-41)

Konsep ideal ini tentu menjadi keingin semua orang, untuk itulah pendistribusian dana zakat benar-benar bernilai ekonomis yang bisa dikembangkan melalui manajemen yang baik. (Yusuf Qadharawi, 2005 :72-73)

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa para fakir dan miskin itu diberikan sejumlah uang yang mereka tidak dapat peroleh dengan mengandalkan diri sendiri, sehingga mereka dapat mencukupi kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan yang harus mereka lakukan. (Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, 2006 : 7)

3. Pengembangan makna amil melalui pengembangan tugas harian pengelola zakat.

Khusus tentang usaha pendayagunaan dana zakat, petugas amil hendaklah berupaya memaksimalkan data yang dibutuhkan untuk itu. Imam Nawawi menyebutkan hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagi zakat, melakukan pencatatan mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besaran kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar mereka diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan barang ada pada

dirinya. (Yusuf Qardhawi, *Op-cit.* : 547)

Pengembangan makna amil zakat juga dengan membangun organisasi pengelola zakat yang mumpuni, dari segi struktur, fungsi dan personalia organisasi yang situasional. Kualifikasi personel yang zaken dibidangnya dengan semangat kerja yang tinggi dan ikhlas. Cakupan tugas yang luas dan jelas, kegiatan tertentu dan terukur.

Di sini dapat dikemukakan salah satu contoh, yakni struktur organisasi pengelola zakat nasional yang merupakan bagian dari pengembangan makna amil dalam mengelola zakat dengan gambaran umum, sebagai berikut:

Dari segi struktur organisasi, strukturnya terdiri dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, dan tingkat kecamatan, serta dilengkapi dengan unit pengelola zakat (UPZ) yang dapat dibentuk pada tingkat kelurahan dan instansi-instansi. (Pedoman Pengelolaan Zakat, Dirjen Pengembangan Zakat dan Wafaf Ditjen Bimas Islam dan PenyelenggaraanHaji, Depag. RI, 2003 : 10)

Hubungan kerja antar level organisasi bukanlah hubungan kerja instruktif, tetapi hubungan kerja koordinatif, konsultatif, dan informatif. Masing-masing bertanggungjawab kepada kepala daerah atau kepala kantor kementerian agama pada level yang bersangkutan.

Struktur organisasi pengelola zakat dilengkapi dengan komponen-komponen yang terdiri dari, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang

wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Komisi Pengawasterdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua umum, dua orang ketua, seorang sekretaris umum dua orang sekretaris, seorang bendahara, dilengkapi dengan 4 empat divisi, yakni divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan. Anggota divisi ini bekerja secara profesional dan *full time*.

Organisasi juga telah menetapkan secara rinci fungsi dan tugas pokok disertai uraian tugas masing-masing Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan pelaksana penyelenggaraan pengelolaan zakat.

Organisasi juga dilengkapi dengan Divisi-Divisi yakni divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan dan divisi pengembangan yang masing-masingnya dilengkapi dengan tugas-tugas yang rinci.

Secara umum, tugas divisi pengumpulan, meliputi melakukan pendataan muzakki, harta zakat, penggalan zakat, pengumpulan zakat dan menyetorkannya ke bank, mengadministrasi kegiatan dengan baik.

Divisi pendistribusian bertugas menerima dan menyeleksi administrasi dan memberikan pelayanan pendistribusian zakat kepada

mustahik. Divisi pendayagunaan bertugas mengadministrasi, membina pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif para mustahik. Sedangkan divisi pengembangan bertugas menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan, pengembangan dana zakat dan lainnya. Melakukan upaya pengembangan sektor usaha dan sektor ekonomi masyarakat sehingga perekonomian meningkat dan dengan sendirinya pendapatan dan upaya penjejahteraan mustahik juga meningkat. Disamping itu dapat pula dilakukan penelitian masalah-masalah sosial keagamaan masyarakat untuk pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pendayagunaan dana zakat.

4. Pengembangan makna amil melalui penetapan undang-undang Pengelolaan Zakat.

Bagian yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan pengembangan makna amil adalah penetapan undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat ini berarti pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum positif. Sebagaimana sifatnya undang-undang, yakni peraturan yang dibuat pemerintah yang sah, untuk mengatur dan bersifat memaksa, dan pelanggarnya dikenai sanksi.

Melalui undang-undang no.23 tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 47 pasal itu diatur hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan umum, badan amil zakat, cara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan zakat. Undang-undang juga mengatur tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta menetapkan peran serta masyarakat. Undang-undang juga mengatur larangan-larangan, sanksi administrasi dan sanksi pidana, dilengkapi pula dengan ketentuan peralihan dan penutup. Semua isi pokok dalam undang-undang tersebut merupakan bagian pengembangan makna amil dalam pengelolaan zakat.

Dalam undang-undang no. 23/2011 tentang pengelolaan zakat itu dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-Undang No. 23/2011. Pasal 1 Ketentuan Umum) Pengelolaan zakat itu dilakukan dengan berasaskan, syari'at islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan untuk penanggulangan kemiskinan.

Pengelola Zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Untuk mengelola zakat pemerintah membentuk BAZNAS yang untuk tingkat nasional berkedudukan di ibu kota Negara. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga dibentuk

Baznas untuk tingkat masing-masing yang pengurusnya menyampaikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah yang ditunjuk.

Undang-undang juga menetapkan garis besar tugas-tugas amil zakat dalam pasal 7 dijelaskan, tugas-tugas amil itu, meliputi menyelenggarakan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sedangkan zakat yang dikelola oleh amil zakat berdasarkan pasal 4 ayat a1 dan dua undang-undang no.23 tahun 2011, meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal, meliputi zakat emas dan perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan dan perindustrian, Zakat pendapatan, jasa, dan Rikaz.

Selanjutnya, dalam pasal 28 undang-undang no. 23 tahun 2011 disebutkan pula bahwa Baznas selain menerima zakat dapat pula menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusiaannya dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh sipemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan itu harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Sebagai bagian pengembangan makna amil

melalui pengembangan institusi pengelola zakat pemerintah memberi peluang kepada masyarakat untuk membentuk Lambaga Amil Zakat atau LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari Menteri Agama atau izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin membentuk LAZ dapat diberikan Menteri kepada masyarakat sekurang-kurangnya telah memenuhi syarat sebagai berikut:

Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, dan bersifat nirlaba. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pelaporan, Pengembangan makna amil dalam kegiatan pengelolaan zakat termasuk adanya ketegasan memberikan laporan secara jelas, rinci dan berkala.

Dalam pasal 29 undang-undang no. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa laporan pelaksanaan tugas amil zakat itu dilakukan dalam bentuk, *Pertama*, BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Kedua, BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial

keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. *Ketiga*, LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. *Keempat*, BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. *Kelima*, Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronika.

Laporan itu dari segi waktunya ada yang bersifat bulanan dan ada yang dalam bentuk tahunan, laporan tersebut tujuannya adalah, antara lain untuk menyajikan informasi apakah lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sesuai program yang ditetapkan, mudah dimengerti dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat diuji kebenarannya. Pelaporan ini sangat penting oleh pimpinan untuk dijadikan masukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan manajemen ke depan. (Lembaga Pengelola Zakat, Direktorat pemberdayaan Zakat, Kemenag RI, 2012 : 39-41)

5. Pengembangan makna amil melalui pemberian bimbingan.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang beberapa hal yang bersifat bimbingan, preventifisasi dalam melaksanakan tugas dengan penetapan larangan-larangan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan

sebagai berikut: *Pertama*, dalam pasal 37 dinyatakan “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.”

Kedua, dalam pasal 38 disebutkan pula, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pengembangan makna amil dalam jangkauan pelaksanaan tugasnya, adalah adanya penetapan sanksi yang tegas dan jelas melalui undang-undang. Sanksi tersebut ada dalam bentuk administrasi dan ada dalam bentuk sanksi pidana.

Dalam pasal 36 undang-undang no.23 tahun 2011 dirumuskan sanksi administratif yang mencakup Ayat (1), Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 23 ayat (1) pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa, peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/atau pencabutan.

Dalam pasal 39 undang-undang no.23 tahun 2011 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 (zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40 menyebutkan, Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 (setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pasal 41 disebutkan pula, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 (Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas pada pasal 39 dan 40 dikategorikan dengan kejahatan, sedangkan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 41 dikategorikan dengan pelanggaran.

6. Pengembangan makna amil dengan penetapan kriteria Kemampuan Petugas Pengelola Zakat.

Mencermati berat dan mulianya tugas yang diemban oleh amil zakat, maka tepat sekalilah

undang-undang juga menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu orang-orang yang akan melaksanakan tugas amil yang berat dan mulia tersebut.

Khusus untuk ditetapkannya seseorang sebagai amil zakat, amil itu hendak memenuhi syarat-syarat antara lain, (Yusuf Qardhawi, *Op-cit.*, 551) hendaklah; *Pertama*, dia seorang muslim, menurut Ibnu Qudamah, setiap pekerja yang memerlukan syarat amanah hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya, karena urusan kaum muslimin maka pengurusannya tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Orang yang tidak ahli zakat tidak boleh disertai urusan zakat. Umar ibn Khattab telah menolak seorang Nasrani yang dipekerjakan oleh Abu Musa sebagai penulis zakat, karena zakat itu adalah rukun Islam yang utama. (Al-Mughni :460 dan Yusuf Qardhawi, *Op-cit.*, 552)

Kedua, pengelola zakat itu adalah, mukallaf, dewasa. sehat akal pikirannya. mukallaf dari segi usia sering diistilahkan baligh berakal yang sudah dapat dituntut pertanggungjawaban perbuatannya.

Ketiga, pengelola zakat itu hendaklah orang yang jujur, dan memahami hukum-hukum zakat, dan mampu melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat. Orang yang paling baik untuk diangkat sebagai pekerja itu adalah orang yang kuat lagi jujur. (Q.S.28:26) Nabi Yusuf pernah meminta tugas untuk mengelola keuangan Negara, karena dia memang mampu, dia punya ilmu dan keahlian serta bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut. (Q.S.12:55) Di samping itu, Petugas zakat hendaklah mempunyai etika keislaman

secara umum, seperti penyantun, ramah tamah, kepada wajib zakat, dan selalu mendoakan mereka, begitu juga terhadap mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para Mustahik. (M. Arief Mufraini, 2008 : 197)

Keempat, pengelola zakat itu hendaklah bukan keluarga rasul. Namun dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat ulama, yang sebagian membolehkan keluarga rasul diangkat bertugas mengelola zakat. Yusuf Qardhawi, *Op-cit.*, 553)

Kelima, pengelola zakat itu hendaklah laki-laki dan merdeka. Persyaratan ini menurut Yusuf Qardhawi adalah persyaratan semacam kondisional semata-mata, kalau-kalau tugas-tugas itu sulit dilaksanakan perempuan dan hamba sahaya, bila kondisinya tidak demikian, maka tidak ada halangan perempuan dan hamba sahaya diangkat menjadi pengelola zakat.

Khusus pengembangan makna amil dalam persyaratan pengelolaan zakat, melalui Undang-undang No. 23/2011, dalam pasal 11 disebutkan, syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional itu adalah, warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berusia minimal 40 (empat puluh) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dari persyaratan yang disebutkan di atas setidaknya, terlihat pengembangan makna amil dengan persyaratan khusus pengelola zakat adalah sebagai upaya agar melaksanakan tugas bisa terlaksana secara baik, mendapat kepercayaan dan dukungan dari semua pihak, dan akhirnya tugas-tugas pengelolaan zakat benar-benar tepat guna, berhasil guna dan maksimal.

Persyaratan usia minimal 40 tahun, sebenarnya ini di samping usia matang, juga diharapkan orangnya telah kaya pengalaman, berwibawa tinggi, disegani semua pihak karena yang akan dikelola itu adalah dana masyarakat. Ini tentu modal utama untuk mengait kepercayaan dari pemerintah yang memberi tugas dan kepercayaan muzakki yang menyerahkan pengelolaan zakatnya, serta kepercayaan mustahik sebagai masyarakat yang akan ditingkatkan kesejahteraannya melalui pengelola zakat, di samping tugas ini adalah amanah.

Tentang persyaratan tidak menjadi anggota partai politik, merupakan upaya ikhthiyati, kehati-hatian, untuk memelihara independensi pengelolala zakat, bebas dari keterkaitan dan keterikatan dengan partai politik. Untuk mencegah kekhawatiran berbagai pihak kalau-kalau pengelola zakat dikendalikan oleh kepentingan partai politik tertentu, baik dalam artian pengumpulan, pendistribusian ataupun dalam pendayagunaan dana zakat.

CONCLUSION / KESIMPULAN

Iniilah secara garis besarnya pengembangan makna amil dalam pengelolaan zakat sebagai perluasan jangkauan pengelolaan zakat melalui pembinaan muzakki, mustahik pengembangan organisasi pengelola zakat, penetapan undang-undang pengelola zakat, dengan harapan pelaksanaan pengelolaan zakat lebih baik, lebih sempurna. muzakki beribadah dengan benar, mustahik mendapatkan haknya dan kesejahteraannya maksimal, serta pengelola zakat melaksanakan kegiatannya dengan sempurna dan amanah.

REFERENCES / DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ochtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Al-Bukhariy al-Ja'fi, al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardazbah. *Shahih al-Bukharuy*. Beirut: Compact Disc Hadits. Edisi 1991-1996.

Al-Bukhariy al-Ja'fi, al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardazbah, *Shahih al-Bukhary*, Beirut: Compact Disc Hadits, Edisi 1991-1996.

Al-Imam al-Alamah Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid VI, tt.

Al-Mughni, jilid 6, cet.al-Imam, tt.

Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Maktabah al-Taufiqiyyat, juz III, tt.

Asbabunnuzul, Edisi 2, Bandung: Diponegoro, 2011

Didin Hafihuddin

- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Lembaga Pengelola Zakat*, Kemenag RI, 2012.
- Dirjen Pemberdayaan Zakat, *Zakat, Ketentuan dan Permasalahannya*, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2008.
- Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Depag. RI, 2003.
- Djamal Doa, *Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani Publisher, 2004.
- Djamal Doa, *Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nusa Madani Publish, 2004.
- Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putera, tt.
- Habyb, *Kamus Populer*, Jakarta: Centra, tt.
- Hasbi Ash-Shiddeiqy, *Syarah Al-Muwaththa'*, tt.
- _____, *Pedoman Zakat*, diedit kembali oleh Z. Fuad Hasbi Ash-Shiddeiqy. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ibnu Qayyim, *Zad al Maad*, Jilid I, Mesir: Dar al-Kutub, tt.
- Ibnu Syaibah, *Mushannif*, Jilid 4, ttp: Matan, tt.
- IAIN IB Padang, *Pedoman Akademik*. Padang: IAIN Press, 2012.
- James P. Spradley, *Perticipan Observation*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1980.
- Kunandar, *Guru Professional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- M. Arief Mufraini, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Masjful Zuhdi. 1989. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. New Delhi: Sage Publications Beverly Hills London.
- Muhammad Abqary Abdul Karim. 2005. *Dauru al-Zakat, Fi'alaajal-Musykiilat al-Iqtishadiyah: Spektum Zakat dalam Membangun Ekonomim Kerakyatan*. Terjemahan Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz III Mesir: Mathba'ah
- Muhammad Areif Mufraini. *Manajemen Zakat*, 2006. Jakarta: Kencana.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailu al Authar*, Jilid III, Beirut: Maktabah al-Taufiqiyyat, tt.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, Bandung: Penerbit Kahlan, tt.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Masyhur bin Tafsir al-Manar*, Jilid X, Mesir: al-Manar, 1368 H.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Media Group, 2005.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN Pusat Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Pusat Direktorat Pembinaan PTAI.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Penerbit YA3, 1990.

Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Jilid I, Mesir: Dar al-Fath Li al-I'lam al-Arabi, 1994.

_____, *Fiqhu al- Sunnah*, 1995, Bairut Libanon: Daru al Fikri.

Subul al-Salam, Jilid II.

Sunan Abu Daud, Riyadh:Dar al-Salam, 2000.

Syekh Muhammad bi Shalih al-Utsaimin. 2012. *Sifat Zakat Nabi*. Terjemahan Fathoni Muhammad. Jakarta: Darussunnah Press.

Syekh Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Al-Mughni*, Mesir: Penerbit Syarikah Maktabah wa Auladuhu, 1958.

Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 1997.

Yusuf Muhammad al-Baq'a'i, *al-Qamus, al-Muhith*, Bairut: Dar al-Fikri, 1995,

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002.

_____, *Hukum Zakat*, Judul Asli *Fiqhu al-Zakah*, Terjemahan Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.

_____, *Spektrum Zakat, Dauru al-zakah*, penerjemah Sari NarulitaLC, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

_____, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Iqtishadiyatun az-Zakat Wa I'tibaratus Siyayah al-Maliyah Wa an-Naqdiyah*. Terjemahan Muhammad Abqary Abdul Karim. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

_____. 1999. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*. Terjemahan Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

_____. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta.

_____. 2012. *Fiqhuz Zakah, Hukum Zakat*. Terjemahan Salman Harun, dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa.

_____. 2012. *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta.

_____. tt. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta.

Media Massa:

Singgalang, Sabtu, tanggal 2 Maret 2013.

Singgalang, Jumat, tanggal 15 Maret 2013.

Padang Ekspres, Kamis, tanggal 13 Juni 2013.

Singgalang, Rabu, tanggal 17 Juli 2013.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.